Jurnal Hukum
Samudra Keadilan
Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

DARURAT GANGGUAN KEMANAN DAN KETERTIBAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Muhammad Syahdiyar

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Jl. Raya Gandul No.4, RT.5/RW.6, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514
masdedmasdedi@gmail.com

Abstract, on February 28, 2018, data from smslap. The Directorate General of Corrections shows the number of prisoners is 204,647 people and the number of prisoners is 60,434 for the total number of correctional UPTs spread in 33 provinces throughout Indonesia. This figure shows that the condition of Penitentiaries in all regions of Indonesia has been unable to accommodate the number of prisoners and prisoners according to the specified capacity. This situation is more often we are familiar with the overcowded situation, which we cannot deny anymore has a profound impact on the security and order conditions at the Penitentiary. In retrospect, in 2019 several riots have been recorded in several prisons in Indonesia. In June 2019, prisoners in Polewali prison went berserk and caused riots in the prison. Then, in the same month, riots also occurred in the Lhoksukon Detention Center which ended in the escape of several prisoners and prisoners. May 2019, riots also occurred in Langkat Narcotics Prison which at that time was inhabited by 1,635 prisoners while its capacity was only intended for 915 people. And there are many more riots that have occurred in the past 2 or 3 years. The riots mentioned above show a very different condition from the goals of correctional and noble ideals that were initiated by Mr. Sahardjo since the inception of the Correctional Institution as a place to foster, guide and uphold the human rights of prisoners.
Keywords: Correctional Facilities, Overcrowded, Riots, Prisoners

Abstrak, Per tanggal 28 Februari 2018, data dari smslap.ditjenpas menunjukkan jumlah narapidana sebanyak 204.647 orang dan jumlah tahanan sebanyak 60.434 orang untuk jumlah total dari UPT pemasyarakatan yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa keadaan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia sudah tidak sanggup menampung jumlah tahanan dan narapidana sesuai kapasitas yang sudah ditentukan. Situasi ini lebih sering kita kenal dengan keadaan overcowded, yang tidak bisa kita pungkiri lagi ternyata berdampak besar pada kondisi keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Jika diurut ke belakang, sepanjang tahun 2019 saja sudah tercatat beberapa kejadian kerusuhan di beberapa Lapas di Indonesia. Juni 2019, narapidana di Lapas Polewali mengamuk dan membuat kerusuhan di Lapas tersebut. Kemudian, di bulan yang sama, kerusuhan juga terjadi di Rutan Lhoksukon yang berakhir pada kaburnya beberapa tahanan dan napi. Mei 2019, kerusuhan juga terjadi di Lapas Narkotika Langkat yang pada saat itu dihuni oleh 1.635 orang narapidana sedangkan kapasitasnya hanya diperuntukkan untuk 915 orang. Dan masih banyak lagi beberapa kerusuhan yang terjadi dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun belakangan ini. Kerusuhan tersebut di atas menunjukkan suatu

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

keadaan yang sangat berbeda jauh dari tujuan pemasyarakatan dan cita-cita mulia yang digagas oleh Bapak sahardjo sejak awal dibentuknya Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina, membimbing dan menegakkan hak-hak asasi warga binaan pemasyarakatan.
Kata Kunci: Pemasyarakatan, Overcrowded, Kerusuhan, Narapidana

Pendahuluan

Kejadian terbaru yang menambah panjang catatan persoalan dan permasalahan yang terjadi di sekitar kehidupan Lapas di negara Indonesia yakni kerusuhan yang terjadi di Rutan Kabanjahe pada Februari 2020. Keributan antar sesama narapidana dan tahanan, pelarian, terjadinya pembunuhan dan tindak kekerasan antar narapidana, perlakuan para petugas Lapas terhadap narapidana, narkoba yang diperjual belikan di dalam Lapas, pelecehan seksual hingga berbagai persoalan-persoalan negatif lainnya yang kerap terdengar dari dalam Lapas adalah sekian dari banyaknya permasalahan lain yang kerap kali terjadi di dalam Lapas.

Kondisi kehidupan di berbagai Lapas di mana saja lebih khususunya di Indonesia kerap kali diwarnai oleh peristiwa-peristwa yang tentunya berdampak buruk terhadap perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang berorientasi pada arah pembinaan. Penyebabnya adalah deprivasi atau suatu keadaan di mana terjadi sebuah kondisi ketegangan yang diakibatkan oleh suatu kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan fakta yang terjadi yang mendorong manusia untuk melakukan kekerasan yang tentunya hal ini dialami oleh narapidana selama menjalani masa pidana di dalam Lapas serta ditambah oleh adanya faktor subkultural narapidana.[1]

Pembicaraan tentang berbagai deprivasi yang dialami oleh para narapidana, proses prisonisasi, maupun hambatan dalam pelaksanaan proses sistem pemidanaan khususnya pidana penjara yang masih berlangsung akan tetap terjadi di muka bumi ini apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tujuan pemidanaan. Akan selalu ada perubahan dan berbagai macam peristiwa di Lapas, dari tahun ke tahun.[2]

Berikut tabel data kerusuhan dan gangguan kamtib di Lapas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir:

Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
1. Kerusuan Rutan Kabanjahe Penyebab : adanya kegiatan provokasi dari narapidana yang tertangkap memiliki narkoba	1. Juni 2019 Narapidana mengamuk di Lapas polewali Mandar Penyebab : kekecewaan	1. November 2018 2018, 113 Napi Lapas Banda Aceh melarikan diri Penyebab : aksi provokasi dari

[1] Citrawan, H. D. Z. Gangguan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, hlm. 22

[2] Jati, I. P., *Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Cepalo. Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 129

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

ketika dilakukan razia dan penggeledahan Akibat : -narapidana lain terprovokasi - Melakukan aksi kerusuhan - Membakar sebagian fasilitas kantor	narapidana terhadap kebijakan kalapas Akibat : narapidana mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas lingkungan penjara	beberapa narapidana Akibat : merusak dan mendobrak pembatas kantor hingga melarikan diri
	2. Juni 2019. Kerusuhan di Rutan Lhoksukon Penyebab : aksi provokasi oleh narapidana kasus pembunuhan Akibat : merusak fasilitas kantor dan kemudian melarikan diri	2. Desember 2018, Kerusuhan di Rutan Sialang Bungkuk Penyebab : pemindahan beberapa orang narapidana ke Lapas terdekat yang dilakukan di siang hari Akibat : Napi mengamuk, membakar fasilitas kantor dan melarikan diri
	3. Mei 2019. Kerusuhan di Lapas Narkotika Langkat Penyebab : Dipicu oleh oknum sipir yang menyiksa narapidna Akibat : membakar hampir keseluruhan fasilitas kantor	
	4. Juni 2019. Kerusuhan Lapas Sigli Penyebab : Miskomunikasi anatara petugas dan narapidana Akibat : membakar fasilitas dan membuat aksi kerusuhan	

Selain masalah yang disebutkan tabel di atas, terdapat masalah lain yaitu narapidana yang telah menjalani masa pemidanaan yang cukup untuk dapat dikembalikan ke masyarakat untuk memperbaiki hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang bisa dikatakan sebelum masuk ke dalam Lapas tidak begitu mengenal kehidupan kasar, nyatanya setelah mereka selesai menjalani masa pidananya mempunyai perilaku yang mengarah kepada kehidupan yang keras dan kasar yang menjadi budaya di dalam Lapas. Sehingga kerap kali terdengar di masayarakat bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sekolah kejahatan untuk masyarakat yang ingin mengembangkan skill kejahatannya.

Berbagai persoalan yang terus terjadi di Lapas-Lapas Indonesia berbanding terbalik dengan tujuan dan cita-cita mulia dari sistem pemasyarakatan yang digagas oleh Bapak Sahardjo ketika pertama kali dibentuk Lapas itu sebagai tempat membina pelanggar hukum.[3]

Ada 10 prinsip pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo :

[3] Anasarach Dea Delinda, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta), Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 2, 2017 (https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/824/710)

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikkan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan stigma kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas dari bangunan Lapas itu sendiri, pungutan liar, kebijakan yang diskriminatif, sikap petugas yang kerap kali memicu kerusuhan adalah hal yang berulang kali menjadi penyebab kerusuhan yang menyebabkan gangguan kemanan dan ketertiban di beberapa Lapas di Indonesia, tidak hanya sekali atau dua kali, hal ini berulang-ulang kali terjadi dan selalu saja ada permalahan-permasalahan baik itu permasalahan yang sudah pernah ada ataupun permasalahan-permasalahan baru yang terjadi.[4]

Kurangnya jumlah petugas yang mendapatkan pelatihan yang cukup, kondisi yang kurang aman, sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai serta situasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang identik penuh dengan sesak adalah gambaran secara umum tentang Lapas di Indonesia yang telah berpuluh-puluh tahun dibiarkan tanpa ada reformasi yang siginifikan di Pemasyarakatan.[5]

Jika dibandingkan antara urutan kejadian kerusuhan dan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan yang disebutkan di atas, maka sangat jauh berbeda dan sangat jelas bertolak belakang. Sehingga muncul berbagai pertanyaan besar mengenai pemasyarakatan. Lalu, apa yang menyebabkan keadaan seperti ini bisadan terus terjadi? Kemudian apa yang harus dilakukan dalam waktu jangka panjang agar stigma buruk masyarakat terhadap kehidupan

[4] Rumadan, I., 'Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan', Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm. 265

[5] Arif Rohman, Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 2, 2016, hlm. 125

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

kepenjaraan atau yang kini sudah dirubah dengan sistem pemasyarakatan ini bisa ditata kembali sesuai dengan tujuan dan cita-cita awal Sahardjo?

Rumusan Masalah

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peraturan yang telah ada dan telah dijalankan tentang keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Thaun 1995 serta untuk mengetahui apa urgensi peraturan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai urutan kejadian kerusuhan yang pernah terjadi di beberapa Lapas yang tentunya ada di Indonesia. Penulisan ini melibatkan pencarian terhadap berbagai sumber tulisan baik berupa buku, artikel maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, sehingga informasi yang didapat dari studi literatur dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat argumen-argumen yang ada.

Pembahasan

1. Reorientasi Tujuan Pemidanaan

Negara sedang menghadapi permasalahan yang sangat serius yang tentunya dalam hal ini perlu adanya sebuah kebijakan politik secara tegas untuk mengatasi situasi dan kondisi narapidana pada khsuusnya dan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya seperti yang telah digambarkan di atas, mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah tidak bisa menampung lagi sekian banyaknya narapidana dan jumlah tahanan yang bertambah secara pesat setiap harinya.[6]

Jika berbicara soal solusi jangka pendek, instruksi presiden untuk melakukan pemindahan narapidana ke Lapas lain adalah merupakan solusi yang bisa dilakukan. Hal ini mungkin bisa menjadi langkah tepat yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, sebab jika solusi ini diterapkan dalam jangka yang relatif panjang tidak mungkin juga dilakukan secara terus menerus karena secara umum atau secara hampir keseluruhan, keadaan Lapas di setiap daerah di Indonesia pada umumnya sudah overcrowded, diikuti dengan perbaikan

[6] *Ibid.*, hlm. 128

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

sarana dan prasarana dengan peningkatan anggaran, dari tahun ke tahun jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia berkembang secara pesat.[7]

Membuat rumusan kembali mengenai sistem pemidanaan dengan pengkajian ulang yang akurat merupakan hal yang paling mendasar yang harus dilakukan dalam waktu jangka panjang yang harus sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana tergambar dalm tiga teori pemidanaan yang menjadi dasar dari lahirnya sistem pemasyarakatan.

1) Teori Absolut

Teori absolut menjelaskan bahwa pidana adalah sesuatu yang sangat mutlak yang harus diterapkan terhadap pelaku tindak kejahatan. Pendapat dari Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pidana merupakan pembalasan yang harus diterima oleh pelaku tindak kejahatan secara mutlak dan tidak ada penawaran apapun di dalamnya.

Jadi, hal yang paling menjadi dasar untuk pembenaran dari pidana ada pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Adi Hamzah juga menyatakan hal serupa bahwa hal yang mutlak diberikan sebagai alat pembalasan untuk pelaku tindak kejahatan adalah berupa hukuman pidana. Hukuman yang diterapkan terhadap si pelaku tindak pidana atau yang melakukan kejahatan adalah menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap suatu kerugian yang diakibatkannya, berikut anggapan dari teori ini.[8]

2) Teori relatif

Pidana bukanlah bukan sekedar alat untuk dilakukannya pembalasan atau pengimbalan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi lebih mempunyai suatu tujuan tertentu yang lebih bermanfaat dari sekedar pembalasan, hal ini diuangkapan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori ini sering disebut dengan teori tujuan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah pada letak tujuannya. Penerapan penjatuhan pidana bukanlah karena si pelaku membuat kejatahan atau tindak pidana, melainkan supaya jangan melakukan kejahatan. Menciptakan ketertiban masyarakat melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan kejahatannya lagi adalah hal yang merupakan fokus utama dalam hal ini.[9]

3) Teori gabungan

Di dalam teori ini, terdapat berbagai variasi, ada yang fokus pada unsur pembalasan dan ada juga yang menginginkan supaya unsur pembalasan dilaksanakan seimbang dengan unsur pencegahan yang bisa dilakukan. Dikatakan oleh Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh dari teori gabungan ini bahwa pidana bertujuan untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dan mengamankan masyarakat. Kesimpulan dari teori ini adalah

[7] I Putu Satrya Wibawa Sukarsa Putra, Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi Di LAPAS Kelas II A Denpasar), Jurnal Hukum, Edisi Februari 2015 (http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1078)

[8] Dede Kania, Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015, hlm. 56-57

[9] Parasian Simanungkalit, *MODEL PEMIDANAAN YANG IDEAL BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA DI INDONESIA*, Jurnal Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hlm. 80

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

pidana dan tindakan keduanya bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan si terpidana dalam kehidupan masyarakat secara utuh kembali seperti saat sebelum tersangkut kasus hukum.[10]

Pemikiran tentang tujuan pemidanaan bergerak ke arah yang lebih baik jelas terlihat dari uraian perkembangan ketiga teori di atas. Sifat penegasan terhadap prilaku jahat yang timbul dari teori absolut dirasakan sangat keras dan tidak memberi peluang sedikitpun untuk melihat tujuan yang lebih besar dan bermanfaat dari berlakunya sebuah pidana. Sehingga dengan munculnya teori relatif lahirlah konsep tujuan yang ingin dibentuk dari tujuan pemidanaan. Kemudian pula disempurnakan lagi dengan lahirnya teori gabungan yang dengan tegas menekankan bahwa ada suatu tujuan pemidanaan yang seimbang. Pada akhirnya, dengan lahir teori gabungan ini maka akan terangkum semua tujuan yang ada pada teori-teori sebelumnya.[11]

Muladi, menyebutkan bahwa pendapatnya tentang tujuan pemidanaan di Indonesia adalah yang paling tepat untuk diterapkan adalah teori integratif. Muladi beralasan bahwa untuk saat ini permasalahan pemidanaan menjadi masalah yang sangat kompleks. Keinginan untuk menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional serta perhatian lebih banyak terhadap hak asasi manusia adalah merupakan sebab yang utama.[12]

Penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana adalah pengertian dari sistem pemasyarakatan. Meskipun pada dasarnya dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini masih belum bisa terlepas sepenuhnya dari unsur-unsur pembalasan terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh narapidana sehingga menyebabkan ia harus mendekam di dalam jeruji besi.

Menurut Muladi, ada 3 (tiga) tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu :

1. Tujuan jangka pendek: resosialisasi pelaku tindak pidana
2. Tujuan jangka menengah: pengendalian kejahatan
3. Tujuan jangka panjang: kesejahteraan sosial.[13]

Maka, apabila dipandang dari Sistem Peradilan Pidana yang terpadu atau lebih sering disebut dengan istilah Integrated Criminal Justice System, Pelaksanaan dari sistem pidana dengan menerapkan sistem pemasyarakatan adalah merupakan salah satu sub-sistem yang mutlak mempunyai kaitan yang sangat erat dengan sub-sistem yang lain. Asumsinya adalah pemasyakatan mempunyai tugas yang sangat penting yaitu memasyarakatkan kembali para pelaku tindak kejahatan sehingga menjadi masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat lainnya (Healthy reentry into the community, yang pada hakikatnya adalah resosialisasi.[14]

[10] Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka* ... hlm. 127
[11] *Ibid*.
[12] Dede Kania, Pidana Penjara Dalam Pembaharuan ..., hlm. 58
[13] I Putu Satrya Wibawa Sukarsa Putra, *Dampak Kelebihan Kapasitas ... , loc., cit*
[14] Dede Kania, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan ..., Loc., Cit*

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

2. Kajian Umum Tentang Kemananan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Peraturan tentang keamanan dan ketertiban LAPAS diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun belum begitu jelas mengatur mengenai keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang tentang Pemasyarakatan membahas mengenai pemindahan narapidana dari satu lapas ke lapas yang lain dengan alasan pembinaan, keamanan dan ketertiban, serta proses peradilan, bukan membahas tentang keamanan LAPAS itu sendiri.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Gangguan kemanan dan ketertiban di dalam sebuah Lapas atau Rutan pada dasarnya disebabkan oleh friksi antar pihak di dalam Lapas. Konflik yang terjadi di dalam Lapas memiliki karakteristik yang berbeda dengan konflik sosial pada umumnya.

Ada beberapa karakteristik yang bisa menjadi nilai perbedaan antara konflik yang terjadi di Lapas dengan konflik sosial pada umumnya, yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan adalah lingkungan sosial yang terisolasi yang mengakibatkan keterbatasan pada ruang gerak para aktor yang tak lain adalah narapidana yang ada di dalamnya.
2. Narapidana dan tahanan sebagai aktor yang wajib mengikuti program pembinaan yang disediakan oleh pihak Lapas merupakan kumpulan individu yang dikurung karena telah melanggar hukum, sehingga asumsinya mereka adalah manusia yang bermasalah secara sosial.
3. Adanya keluarga terpidana dan tahanan yang punya peran penting untuk menjadi bagian faktor penentu keberhasilan program pembinaan dan menjaga kemananan dan ketertiban di Lapas.
4. Keadaan sarana dan prasarana yang terbatas yang menjadi penunjang keberhasilan program pengamanan dan ketertiban serta pembinaan di Lapas selain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus ditaati.

Dengan memandang akibat yang memang harus diterima dari adanya beberapa karakteristik di atas, gambaran tentang masalah dan konflik di Lapas perlu diletakkan dalam konteks yang khusus dan dalam tindakan untuk pencegahan dan penanganannya tentu juga harus digunakan pertimbangan aspek-aspek yang berbeda konflik sosial yang ada di masyarakat luar pada umumnya.

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

Menurut Gresham Sykes, ada lima jenis perampasan yang dijatuhkan dalam lingkungan penjara yakni:

1. *The loss or deprivation of liberty*
2. *The loss or deprivation of goods and services*
3. *The loss or deprivation of heterosexual realtionships*
4. *The loss or deprivation of autonomy*
5. *The loss or deprivation of security.*[15]

Selanjutnya, teori model pembawaan menekankan pada apa saja yang dibawa narapidana ke dalam penjara antara lain adalah :

1. riwayat mereka
2. atribut personal dan jaringan sosial
3. jaringan dengan kelompok criminal.[16]

Hal tersebut di atas yang dianggap paling dapat memicu terjadinya konflik di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Melalui perspektif ini, Lembaga Pemasyarakatan dilihat sebagai sebuah komposisi dari berbagai macam sub-kultur yang saling berlawanan antara satu sama lain. Terkait hal tersebut, Irwin dan Cressey mengembangkan sebuah tipologi subkultural narapidana yang saling berkonflik antara satu dengan yang lain, meliputi

1. subkultur pencuri (*thiev*). Mematuhi norma dan nilai yang dikembangkan dan diadopsi oleh pencuri di dunia kriminal. Dengan nilai-nilai sentral seperti kepercayaan dan ketergantungan yang dipertahankan bahwa pelaku ini kemungkinan besar merujuk pada sesama pencuri di penjara sebagai kelompok referensi utama mereka.
2. subkultural terpidana (*convicts*). Mereka yang dibesarkan dalam lingkungan kehidupan kepenjaraan yang di dalam teori perampasan memiliki dampak yang sangat besar.
3. subkultural straights. Yakni mereka narapidana yang hanya sekali melakukan tindak pidana sehingga ketika mereka berada di dalam Lapas, mereka berusaha untuk belajar sebanyak-banyaknya melalui program pendidikan dan pembinaan di dalam Lapas.

Terakhir, teori model situasional yang merupakan konsep pelengkap dari kedua teori sebelumnya yang tidak hanya memfokuskan diri pada kesakitan yang ditimbulkan karena adanya perampasan, ataupun konstruksi kultur penjara yang saling berkonflik, tetapi juga mencoba melihat dari sudut pandang faktor-faktor

[15] Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka* ... hlm. 128
[16] Jati, I. P., *Implikasi Overcapacity* ..., hlm. 129

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

penyebab kekerasan dalm hal karakteristik narapidana, faktor struktural dan situasi di dalam Lapas, praktik manajemen penjara, serta pengaruh di lingkungan luar Lapas seperti halnya kunjungan dari keluarga.

Dengan pemahaman umum yang lebih luas, sesungguhnya faktor manajemen Lembaga Pemasyarakatan dan perlakuan terhadap narapidana memiliki dampak yang sifatnya timbal balik pada perspektif narapidana terhadap legitimasi dan keadilan pelaksanaan tugas pemasyarakatan terhadap mereka sendiri. Perspektif ini yang kemudian perlu dikelola oleh negara dalam paradigma bahwa tindakan pencegahan terhadap potensi konflik di dalam Lembaga Pemasyarakatan menuntut langkah yang bukan bersifat individualitik dan kasuistis, namun harus lebih bersifat umum dan permanen.[17]

Keamanan lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Perlunya pengiriman pegawai untuk mengikuti program kekhususan yang dilaksanakan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan.
b. Perlunya kerjasama dengan instansi lain untuk memasarkan hasil produk napi di LAPAS, apabila ada produk yang dihasilkan.
c. Program dan ragam pembinaan terhadap narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan keterampilan bagi narapidana.
d. Kesejahteraan petugas pada umumnya dan petugas pemasyarakatan pada khususnya hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan kesejahteraannya oleh Pemerintah, mengingat pengabdian yang mereka berikan untuk kepentingan bangsa dan negara bukna untuk kepentingan mereka sendiri.[18]

Singkatnya, kebijakan tentang gangguaan kemananan dan ketertiban khususnya yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir belum disusun secara sistemik dan sistematis pada level unit teknis. Agar lebih sistematis, maka dalam penulisan ini diuraikan persoalan kebijakan ke dalam dua level faktor, yaitu:

1. aktor level teknis (UPT). Peraturan tentang prosedur tetap pelaksanaan pemasyarakatan dan peraturan penjagaan Lapas yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum secara maksimal diterapkan dan diimplementasikan pada tingkat unit teknis. Selain itu secara substansial prosedur yang berlaku di dalam setiap Lapas tersebut belum termuat

[17] Astuti, A. '*Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*', Jurnal Citizenship, Vol. 1 No. 1, 2011, hlm. 31

[18] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 21

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

setidaknya ada dua hal penting dalam mengelola potensi dini gangguang keamanan dan ketertiban. Dua hal tersebut adalah

a. Pemetaan potensi gangguan kemanan dan ketertiban di Lapas
b. Perancangan sistem peringatan dini terhadap gangguan kemanan dan ketertiban di masing-masing Lapas

2. aktor level penentu kebijakan, rantai komunikasi dan komando birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya di dalam pemasyarakatan dinilai terlalu panjang dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan gangguan kemanan dan ketertiban di dalam Lapas. Walaupun yang kita pahami adalah dalam proses penyusunan kebijakan gangguan kemanan dan ketertiban yang sistemik dan sistematis, diperlukan sinergitas antara pejabat-pejabat struktural tersebut.[19]

Namun, rantai komunikasi dan rantai komando yang ada di lapangan ternyata belum berjalan secara maksimal. Secara prinsipal, kebijakan tentang gangguan kemanan dan ketertiban yang disusun secara sistemik dan sistematik perlu ditujukan ke model kebijakan yang responsif fan progresif. Artinya, jenis kebijakan yang diharapkan adalah jenis kebijakan yang akan dapat mencegah dan mendeteksi secara dini serta bagaimana kebijakan ini mampu mengelola berbagai potensi gangguan kemanan dan ketertiban di Lapas.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat digambarkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia sama halnya dengan peraturan perundang-undangan tentang kepenjaraan di berbagai negara, sudah mengalami proses perkembangan yang sangat terarah yakni perubahan dari perlakuan yang bengis dan penuh derita terhadap para pelanggar hukum ke arah perlakuan yang bersifat mendidik dan membina untuk bisa dikembalikan ke lingkungan masyarakat sebagai manusia seutuhnya. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia di atur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Di dalamnya masih terdapat sedikit sekali yang mengatur tentang kemanan dan ketertiban di Lapas. Selain di dalam Undang-Undang tersebut, ada berbagai macam peraturan lain seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Instruksi Menteri Hukum dan HAM, serta surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah terbit dan dilaksanakan, dapat kita simpulkan bahwa peraturan-

[19] Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka* ... hlm. 129

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

peraturan tersebut masih sangat kurang jika dikaitkan dengan teknologi informasi, layanan pemasyarakatan, keterbukaan informasi di Lapas, aspek sumber daya manusia, jumlah petugas, overcrowded serta lemahnya pengawasan.

Kemudian, urgensi pengaturan terkait keamanan dan ketertiban dalam Lapas adalah untuk meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan yang tentunya akan sangat banyak mempengaruhi proses pembinaan dan pembimbingan untuk narapidana sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi dan kondisi keamanan dan ketertiban bagi narapidana dan tahanan dapat terjaga dan terjamin. Salah satu faktor keberhasilan program yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah sejauh mana kondisi kemanan dan ketertiban dapat terlaksanan dan terpelihara. Situasi aman dan tertib dapat terwujud apabila aspek-aspek yang bersangkutan dengan Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik, mulai dari bentuk struktur organisasi dari Lapas itu sendiri sampai dengan penyediaan fasilitas dari Lapas untuk narapidana dan tahanan.

2. Saran

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memasyaraktkan kembali para pelanggar hukum yang sedang menjalani masa hukuman dan mereka adalah manusia sama seperti manusia lain di luar Lapas yang sedang menjalani kehidupannya, maka dari itu diharapkan kepada seluruh petugas pemasyarakatan mulai dari level paling bawah sampai level top management agar dapat melakukan pendekatan yang manusiawi dan humanis kepada mereka. Dan meninggalkan tindakan-tindakan diskriminasi terhadap mereka karena tindakan-tindakan tersebut yang dapat memicu gangguan kemanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan kehidupan global yang terus berubah ke arah yang lebih maju di tengah kehidupan masyarakat serta dalam rangka penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, maka dalam hal ini DPR bersama pemerintah diharapkan dapat melakukan upaya pembenahan dan turut serta mempercepat pengesahan Undang-Undang Pemsyarakatan yang baru agar nanti kiranya peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini dapat dibuat dengan lebih memperhatikan dan memfokuskan pada situasi keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan mampu melakukan upaya dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia khususnya petugas pemasyarakatan dalam bidang pengamanan dengan berbagai macam pelatihan dan pendidikan terkhusus dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk menciptakan kondisi aman dan tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta juga diharapkan dapat melakukan perekrutan petugas sesuai dengan bidang dan keahliannya.

P-ISSN : 2615-3416
E-ISSN : 2615-7845

Daftar Pustaka

Anasarach Dea Delinda, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta), Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 2, 2017

Arif Rohman, Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 2, 2016

Astuti, A. '*Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*', Jurnal Citizenship, Vol. 1 No. 1, 2011

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Citrawan, H. D. Z. Gangguan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015

Dede Kania, Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015

I Putu Satrya Wibawa Sukarsa Putra, Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi Di LAPAS Kelas II A Denpasar), Jurnal Hukum, Edisi Februari 2015

Jati, I. P., *Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Cepalo. Vol. 3 No. 2, 2019

Parasian Simanungkalit, *MODEL PEMIDANAAN YANG IDEAL BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA DI INDONESIA*, Jurnal Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012

Rumadan, I., 'Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan', Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2, 2013